

MENGAWAL MK, MENGAWAL SUARA RAKYAT

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D

Guru Besar Hukum Tata Negara

Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Registered Lawyer di Indonesia dan Australia

Melbourne, 7 Juni 2023

UPAYA MENGHAPUS SYARAT PRESIDENTIAL THRESHOLD:

- Untuk Demokrasi yang berkeadilan;
- Calon Presiden yang lebih selektif;
- Memaksakan Partai Berkoalisi dalam pengusungan Capres maka semakin sedikit calon yang akan dipilih;
- Sejarah membuktikan selalu hanya 2 calon saja;
- Tidak ada argumentasi yang substantif dalam menghidupkan *Presidential Threshold*. Hanya “Open Legal Policy”

 **kumparanNEWS**  Cari di sini...

News Entertainment Tekno & Sains Bisnis Woman Mom Otomotif Buzz
Trending kumparanPLUS Opini & Cerita Peringkat Penulis Berlangganan kumparanPLUS I

Denny Indrayana Gugat PT 20%: Demokrasi Jangan Munculkan Capres Pura-Pura

kumparanNEWS  2 Februari 2022 17:55 · waktu baca 2 menit



Selasa, 26 April 2022 | 14:41 WIB

Pimpinan DPD dan Partai Bulan Bintang Uji Ketentuan Ambang Batas Capres

 Cetak  Dibaca: 9723489



Denny Indrayana selaku kuasa hukum para Pemohon menyebutkan, meski permohonan atas uji ketentuan presidential threshold telah berkali-kali diajukan dan dinyatakan ditolak atau tidak diterima oleh MK, namun pihaknya berkeyakinan permohonan ini memiliki alasan berbeda dari permohonan sebelumnya. Foto : Humas/BPE

Problem Kedaulatan Partai dan Upaya Pencopetan Partai Demokrat

**BAGAIMANA JOKOWI MENDUKUNG GANJAR,
MENCADANGKAN PRABOWO, DAN MENOLAK**

ANIES

Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara
Senior Partner INTEGRITY Law Firm
Registered Lawyer di Indonesia dan Australia

Ini adalah kisah tentang kerja politik Presiden Jokowi untuk ikut memenangkan pemilihan presiden 2024. Pastinya bukan sebagai pasangan calon peserta pilpres, tetapi memastikan paslon yang beliau dukung tampil sebagai juara dalam kompetisi Pilpres 2024.

Maaf jika tulisannya akan panjang, karena banyak hal yang perlu saya sampaikan, agar lumayan lengkap dan utuh, meskipun tetap tidak bisa seluruhnya diceritakan. Beberapa nama dan peristiwa terpaksa tidak diungkap jelas, agar lebih aman dan tidak justru menimbulkan persoalan. Supaya tidak gagal paham, mohon membaca tulisan ini sampai tuntas.

PRESIDEN WASIT PILPRES 2024, WAJIB NETRAL

Paparan ini saya buat sebagai ikhtiar, untuk menjaga agar Pilpres 2024 tetap berjalan Jujur dan Adil. Saya sadar betul apa yang saya tulis akan membuat tidak nyaman beberapa kalangan, khususnya Presiden Jokowi dan para pendukungnya. Namun, karena didasari niat tulus untuk menjaga kehormatan demokrasi kita, biarlah saya menyediakan diri untuk menjadi pengingat, tentu dengan resiko disalahartikan, serta tidak disukai beberapa kalangan tersebut.

Sebab, keterlibatan aktif Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 demikian, adalah salah satu ancaman nyata bagi demokrasi kita. Sebagai orang yang mengangkat salam dua jari, dan ikut memilih Jokowi di Pilpres 2014, saya merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan Beliau melakukan kesalahan konstitusional yang sangat fatal dan membahayakan kehidupan berbangsa.

Setiap orang — tidak terkecuali seorang presiden sekalipun — tentu berhak punya pilihan dan preferensi calon presiden. Tetapi ketika sang presiden yang sedang menjabat menyalahgunakan kewenangan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memenangkan paslon yang didukungnya, maka sang presiden jelas-jelas telah melanggar konstitusi.

Karena, salah satu tugas utama presiden adalah memastikan setiap pemilu berjalan free and fair. Sebab, dengan kekuatan dan jaringan yang dimilikinya, sang presiden punya peluang besar untuk mempengaruhi hasil pemilu. Akibatnya, arena pertandingan tidak lagi adil bagi semua paslon, utamanya yang tidak mendapat dukungan sang presiden.

Kita sama-sama paham bahwa Moeldoko telah dan terus berusaha mengambil alih Partai Demokrat. Terakhir diajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Jika dimenangkan, maka Demokrat akan dikuasai Jokowi, dan dapat dipastikan, Anies akan kehilangan dukungan partai *mercy*, dan terancam tidak mendapat tiket pencapresan.

Saya ingin kita jujur dan tegas mengatakan, **yang berupaya mengambil alih Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Moeldoko.** Sudah jelas Moeldoko adalah KSP Presiden Jokowi, orang lingkar satu istana. Maka setiap langkahnya kalau dibiarkan, berarti mendapat persetujuan sang Presiden.

denny@integritylawfirms.com

denny@integritylawfirms.com

Proposional Terbuka vs Proposional Tertutup

Pilihan Sistem Pemilu

- Sistem pemilu sangat variatif.
- Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan
- Pada dasarnya Langsung atau Tidak Langsung
- Terbuka atau Tertutup
- Proporsional, Distrik, Campuran



Pilihan Sistem Pemilu akan tergantung kondisi masyarakat, dan maksimalkan kelebihannya, minimalisir kekurangannya, tegakkan hukum antipolitik uang.

Sistem Pemilu di Indonesia dari Tahun ke Tahun

TAHUN	DASAR HUKUM	SISTEM PEMILU
1955	UU 7/1953	Kombinasi antara Sistem Distrik dan Sistem Proporsional
1971	UU 15/1969	Proporsional Tertutup
1977	UU 15/1969 jo UU 5/1975	Proporsional Tertutup
1982	UU 15/1969 jo UU 2/1980	Proporsional Tertutup
1987	UU 15/1969 jo UU 1/1985	Proporsional Tertutup
1992	UU 15/1969 jo UU 1/1985	Proporsional Tertutup
1997	UU 15/1969 jo UU 1/1985	Proporsional Tertutup
1999	UU 3/1999	Proporsional Tertutup
2004	UU 12/2003, UU 23/2003	Proporsional Terbuka (DPR, DPRD), Distrik Berwakil banyak (DPD)
2009	UU 10/2008, UU 42/2008	Proporsional Terbuka (DPR, DPRD), Distrik Berwakil banyak (DPD)
2014	UU 8/2012, UU 15/2011	Proporsional Terbuka (DPR, DPRD), Distrik Berwakil banyak (DPD)
2019	UU 7/2017	Proporsional Terbuka (DPR, DPRD), Distrik Berwakil banyak (DPD)

Uji Materi UU Pemilu di MK dalam Perkara

Nomor 114/PUU-XX/2022

- Bahaya kembali ke karakteristik OTORITARIAN.
- Sistem Proporsional Tertutup adalah pilihan strategi pemenangan 2024, bukan membangun sistem pemilu.
- Menghilangkan relasi yang lebih kuat antara pemilih dan anggota parlemen pilihannya.
- Menghilangkan pendidikan politik rakyat.
- OPEN LEGAL POLICY!

V. PETITUM

Berdasarkan uraian – uraian pada bagian sebelumnya, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Para Pemohon;
2. Menyatakan frasa "*terbuka*" pada Pasal 168 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan frasa "*proporsional*" pada Pasal 168 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*sistem proporsional tertutup*";

Faktor yang Mempengaruhi Putusan Sitem Pemilu Legislatif

15

Legal Standing Pemohon:
Berhak atau Tidak
Pemohon menggugat.

Sistem Pemilihan

Level dimana Sistem Pileg Dilaksanakan

Waktu Pelaksanaan Sistem Tertutup, apakah 2024 atau 2029

Proporsional **Tertutup**

Proporsional **Terbuka**

Sistem **Campuran**, antara Nomor Urut dan Suara Terbanyak

“Bocoran” Lima Putusan MK Soal Sistem Pemilu Legislatif

- 1. Putusan Tidak Diterima (N.O.): Sistem Proporsional Terbuka;**
- 2. Putusan Menolak: Sistem Proporsional Terbuka;**
- 3. Putusan Mengabulkan Seluruhnya: Sistem Proporsional Tertutup Berlaku untuk Pemilu 2024, atau ditunda untuk Pemilu 2029;**
- 4. Putusan Mengabulkan Sebagian: Sistem Campuran, yaitu Tertutup dengan Memperhatikan Perolehan Suara berlaku 2024, atau untuk Pemilu 2029;**
- 5. Putusan Mengabulkan Sebagian: Sistem Campuran Beda Level, misalnya Sistem Tertutup untuk DPR, namun Terbuka untuk DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota, atau sebaliknya, berlaku untuk Pemilu 2024, atau ditunda untuk Pemilu 2029.**

Kekacauan
Jika Sistem
Proporsional
Tertutup

Partai terpaksa harus
menyusun ulang


Bacaleg banyak yang **mundur**

Berpotensi terjadi **perebutan,**
jual beli nomor urut jadi

Mengganggu **Persiapan**
Pemilu

Last, BUT the Most Important

- Rebut Negara hukum,
Hukum sebagai Panglima.
Jangan biarkan hukum
hanya menjadi instrumen
pemenangan pemilu 2024
- Selamatkan Pemilu 2024!



INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy




<https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>



<http://www.integritylawfirms.com>



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



LAWYERS

Melbourne Office:
Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA
+61 3 85184708

Jakarta Office:
Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, INDONESIA
+62 21 2555 8836